

Advokasi *World Animal Protection* Terhadap Permasalahan Kesejahteraan Beruang Melalui *China's Local Office* Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional

Hadonia Lazarus Manurung^{1*}, Zulfikar Jayakusuma², Ledy Diana³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.

 : hadoniaexpo@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Transnationalism era, there has been a structured change in various dimension of International relations, include the actor which implies that the state is not the only capable one to influencing global developments. This shift strengthens INGO's role as a part of international organization. Their advocacy plays an important role in bear welfare issues at China's Bears Bile Industry.

Purposes of the Research: This article aims to review World Animal Protection's competences as a jurisdiction personality through its advocacy agenda on Bears bile industry in China.

Methods of the Research: This article is written by utilizing normative legal research by focusing on synchronization of World Animal Protection's advocacy effort and balances to Chinese administration also law through historical and descriptive methods.

Results of the Research: World Animal Protection's advocacy has conformed to the general legal principles of environmental by utilizing the ethics of biocentrism, which entirely aimed to the mission of saving bears. However, the advocacy launched against China's bear bile industry should be against international organization law based on the absence of permanent secretariat in China. This action may be due to the organization's lack of compliance to naturalize its administration and laws in China. Therefore, the resulting effect tends to be puzzling because it doesn't show a significant and measurable impact when compared to the other advocacy through similar issues.

Keywords: Animal Welfare Principle; International Organization Law; China's Bears Bile.

Abstrak

Latar Belakang: Dalam era transnasionalisme, telah terjadi perubahan secara terstruktur terhadap berbagai dimensi hubungan internasional, termasuk dimensi aktor yang menyelipkan makna bahwa negara bukan lagi satu-satunya aktor yang mampu mempengaruhi perkembangan global. Pergeseran ini menguatkan peranan INGO sebagai bagian yang tak terpisahkan dari personalitas yuridis Organisasi internasional. Advokasi INGO memainkan peranan penting terhadap permasalahan kesejahteraan beruang pada industri empedu beruang di Tiongkok.

Tujuan Penelitian: Artikel ini ditujukan untuk mengulas kompetensi *World Animal Protection* sebagai subjek hukum melalui agenda advokasi pada industri empedu beruang di Tiongkok.

Metode Penelitian: Artikel ini ditulis dengan memanfaatkan penelitian hukum normatif dengan berfokus kepada sinkronisasi dan penyeimbangan upaya advokasi *World Animal Protection* terhadap administrasi dan hukum Tiongkok melalui metode historis dan deskriptif.

Hasil Penelitian: Advokasi yang dilangsungkan oleh *World Animal Protection* telah bersesuaian dengan prinsip hukum umum tentang lingkungan dengan memanfaatkan etika biosentrisme yang secara keseluruhan ditujukan untuk misi penyelamatan beruang. Akan tetapi, advokasi yang dilancarkan terhadap industri empedu beruang Tiongkok seyogyanya bertentangan dengan Hukum organisasi internasional yang didasarkan kepada ketiadaan sekretariat tetap organisasi di Tiongkok. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya kepatuhan organisasi untuk melakukan naturalisasi terhadap administrasi dan hukum di Tiongkok. Oleh karenanya, pengaruh yang dihasilkan cenderung bersifat *puzzling* karena tidak menampilkan dampak yang signifikan dan terukur apabila dibandingkan dengan aktivitas organisasi di negara lain terhadap permasalahan senada.

Kata Kunci: Prinsip-Prinsip Kesejahteraan Hewan; Hukum Organisasi Internasional; Industri Empedu Beruang Tiongkok.

Kirim: 2024-01-25

Revisi: 2024-03-27

Diterima: 2024-03-30

Terbit: 2024-04-30

Cara Mengutip: Hadonia Lazarus Manurung, Zulfikar Jayakusuma, and Ledy Diana. "Advokasi *World Animal Protection* Terhadap Permasalahan Kesejahteraan Beruang Melalui *China's Local Office* Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional." *BALOB Law Journal* 4 no. 1 (2024): 11 - 25. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.1993>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Memasuki era transnasionalisme, telah terjadi perubahan secara terstruktur terhadap berbagai dimensi hubungan internasional termasuk dimensi aktor di dalamnya. Restruktuisasi tersebut menyelipkan makna bahwa negara bukan lagi merupakan satu-satunya aktor yang mampu memengaruhi perkembangan dinamika global.¹ Fenomena ini kemudian ditandai dengan munculnya beragam aktor lain seperti organisasi internasional yang terdiri dari kumpulan *transnational civil society* dalam misi untuk membantu subjek negara terhadap ketidakmampuannya menyelesaikan masalah internal.

Kemunculan organisasi internasional bukanlah merupakan fenomena baru dalam tatanan masyarakat internasional. Untuk pertama kalinya, organisasi internasional muncul pada abad ke-19 yang ditandai dengan berdirinya *International Telecommunication Union*. Kemunculan entitas tersebut membawa spirit terhadap satu dengan yang lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya beragam entitas lain yang bergerak pada bidang yang lebih luas hingga bermuara pada digagasnya pembentukan *League of Nations* tahun 1919.²

Secara konseptual, berdirinya suatu organisasi internasional didorong oleh keinginan untuk meningkatkan serta melembagakan kerja sama internasional secara permanen dalam kerangka mencapai tujuan bersama.³ Hal tersebut dipilih karena proses pelembagaan kerja sama internasional melalui cara pendirian organisasi internasional dinilai lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan proses pelembagaan dalam skema hubungan bilateral maupun multilateral.⁴ Sejumlah ahli kemudian berpendapat bahwa melalui cara tersebut, masing-masing organisasi internasional akan dapat lebih terstruktur dalam menyelesaikan setiap permasalahan dengan mengacu kepada landasan filosofis yang melatarbelakangi terbentuknya organisasi serta landasan yuridis yang menginisiasi terbentuknya suatu kerja sama antara organisasi internasional dengan subjek *paar excellence*.⁵

Kehadiran organisasi internasional di sisi lain juga telah berkontribusi dalam memperkaya koleksi prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru. Hal tersebut muncul sebagai akibat dari diadakannya beragam perjanjian internasional yang melibatkan peran serta negara pengirim dan negara penerima terhadap operasional suatu organisasi internasional dengan lokus yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam perkembangannya, terdapat masalah inkonsistensi dalam *labeling* untuk mengetahui cakupan dari suatu organisasi internasional. Secara lanjut, Pasal 2 ayat (1) huruf I Konvensi Wina Tahun 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi

¹ Stephen Krasner, "Abiding Sovereignty," *International Political Science Review* Vol. 22, No. 1 (2001): h.229. <https://doi.org/10.1177/019251210122300>. h. 229.

² I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), h. 88.

³ Bengt Broms, *The Doctrine of Equality of States as Applied in International Organizations* (Helsinki: University of Helsinki Press, 1959), h. 64.

⁴ Michael Arkheurst, *Modern Introduction to International Law Third Edition* (London: George Allen and Unwin Ltd, 1977), h. 59.

⁵ *Ibid*, h. 60.

Internasional mendefinisikan organisasi internasional dalam kapasitasnya sebagai organisasi antar-pemerintah. Dikotomi yang diberikan oleh konvensi tersebut merupakan manifestasi dalam artian sempit – karena bersifat terbatas dan hanya menjelaskan hubungan antar-pemerintahan saja, terhadap beberapa pakar yang menganut aliran luas *International Non-Governmental Organization* mendefinisikan bahwa *Non-Governmental Organization* maupun *International Non-Governmental Organization* adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari esensi dan hakikat organisasi internasional sebagai sebuah subjek hukum internasional. Secara lanjut, Sefriani mengelompokkan suatu entitas untuk dapat dikatakan sebagai organisasi internasional, terlebih dahulu menitikberatkannya kepada aspek historis yang memuat sejarah dan rekam jejak perjalanan organisasi, aspek organisatoris yang memuat struktur dan manajemen organisasi, dan aspek keuangan yang memuat alur pendanaan untuk kegiatan-kegiatan organisasi. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa suatu entitas harus berada dalam kapasitasnya untuk memberikan dampak yang terukur kepada masyarakat internasional. Hal tersebut dikarenakan dampak yang terukur akan memperbesar legitimasi suatu entitas menjadi organisasi internasional oleh masyarakat internasional.⁶

Diterimanya organisasi internasional sebagai salah satu subjek hukum internasional, maka dapat berarti bahwa masing-masing organisasi internasional memiliki hak, kewajiban, dan personalitas yuridis yang didasarkan kepada ketentuan dalam hukum internasional. Hal lain yang turut melatarbelakangi penguatan entitas *Non-Governmental Organization* menjadi sebuah organisasi internasional ialah didasari kepada peningkatan signifikansi peran aktor-aktor non-negara termasuk *International Non-Governmental Organization* atau pada beberapa literatur mendefinisikannya sebagai *Transnational Civil Society* turut serta dalam reformasi tersebut. Sebagai bagian dari aktor yang baru, *International Non-Governmental Organization* telah banyak membangun relasi-relasi lintas batas negara untuk memperjuangkan kepentingan berbagai individu dan kelompok (*animal welfare*) yang mengalami tindak marjinalisasi dalam agenda politik global sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas negara maupun pasar.⁷

Indikator meningkatnya signifikansi peran *International Non-Governmental Organization* dalam era transnasionalisme merupakan suatu keberhasilan organisasi dalam melakukan advokasi sehingga mendorong terjadinya *normative change* dalam skala domestik maupun internasional.⁸ Indikator tersebut diproyeksikan dalam 3 hal. Pertama, ketika organisasi berhasil mendorong isu-isu sosial baru untuk masuk ke dalam agenda politik internasional dan kemudian dinegosiasikan oleh negara-negara serta institusi internasional. Kedua, ketika organisasi berhasil mendorong perubahan posisi diskursif terhadap sejumlah negara dan institusi lainnya pada deklarasi internasional atau melalui agenda pertemuan yang berkaitan erat dengan isu baru yang mereka perjuangkan. Ketiga, ketika organisasi berhasil mendorong terjadinya perubahan prosedur-prosedur dalam institusi internasional sehingga menjadi lebih pro terhadap kepentingan pihak-pihak yang termarginalisasi dalam agenda politik global.⁹

Hukum internasional mengatur masalah tersebut dalam *Convention on the Recognition of the Legal Personality of INGO 1986* yang sekaligus merupakan instrumen tunggal dengan

⁶ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 126.

⁷ Steven Vertovec, *Transnationalism* (Routledge: Oxon, 2009), h. 112.

⁸ Richard Price, *Moral, Limit, and Possibility in World Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), h. 6.

⁹ Margareth Keck dan Kathryn Sikkink, *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1998), h. 25.

mendeskrripsikan serta memberikan limitasi terhadap kategorisasi dan penetapan suatu entitas menjadi *International Non-Governmental Organization*. Konvensi ini dibentuk dan ditandatangani oleh negara-negara anggota *The Council of Europe* yang mengakui dan menyadari akan semakin besarnya peran suatu organisasi non-pemerintahan dalam hubungan internasional. Pasal 1 Konvensi yang ditetapkan di Starsbourg ini menetapkan persyaratan bagi suatu *International Non-Governmental Organization* mencakup, *have a non-profit aim of international utility, have been established by an instrument governed by the internal law of party, carry on their activities with effect in at least two status and have their statutory office in the territory of a party, the central management also control in the territory of the party or of another party.*¹⁰

Diterimanya organisasi internasional sebagai salah satu bagian dari subjek hukum internasional, dapat berarti bahwa masing-masing organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban yang didasarkan pada hukum internasional. Terhadap beragam isu marjinal yang umumnya diperjuangkan oleh *Non-Governmental Organization*, peneliti menyandarkan pilihan terhadap upaya advokasi yang dilangsungkan oleh *World Animal Protection* untuk menjembatani masalah kesejahteraan beruang pada industri empedu beruang di Tiongkok.

Badan Kesehatan Hewan Dunia (WAHO) atau *Office International des Epizooties (OIE)* mendefinisikan *animal welfare* sebagai "*Animal welfare means how an animal is coping with the conditions in which it lives. An animal is in a good state of welfare if (as indicated by scientific evidence) it is healthy, comfortable, well nourished, safe, able to express innate behaviour, and if it is not suffering from unpleasant states such as pain, fear, and distress. Good animal welfare requires disease prevention and appropriate veterinary treatment, shelter, management and nutrition, human handling also human slaughter or killing. Animal welfare refers to the state of the animal – the treatment that an animal receives is covered by other terms such as animal care, animal husbandry, and human treatment.*"¹¹ Melalui definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kesejahteraan hewan adalah merupakan sesuatu hal wajib yang harus dipenuhi oleh manusia. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan logis, bahwa manusia dan hewan adalah *sentient being* – entitas yang memiliki kapasitas untuk merasakan sakit dan penderitaan.

Komitmen masyarakat internasional untuk pertama kalinya terhadap pemenuhan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan muncul pada tahun 2009 melalui *Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW)* yang mengalami sinkritisasi secara bertahap dari tahun 2000, 2003, 2004, 2009, hingga berakhir pada tahun 2014.¹² Terlebih dahulu dokumen ini diinisiasi oleh *Universal Declaration of Animal Rights (UDAR)* pada 1978. Deklarasi ini hadir guna mengakomodir soal kesejahteraan hewan ke dalam beberapa artikel, diantaranya artikel 2 dan 3 yang berbunyi "*Article 2: (1) All animals are entitled to respect. (2) Man as an animal species shall not arrogate to himself the right to exterminate or inhumanely exploit other animals. It is his duty to use his knowledge for the welfare of animals. (3) All animals have the right to the attention, care, and protection of man.*", "*Article 3: (1) All animals shall be ill-treated or shall not be subject to cruel acts. (2) If an animal has to be killed, this must be instantaneous and without distress.*"¹³

¹⁰ Sefriani, *Loc.cit.*

¹¹ Cazadira Fediva Tamzil, *Advokasi World Society for the Protection of Animal untuk Isu Kesejahteraan Hewan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 151.

¹² Cazadira Fediva Tamzil, "Consenting Global Civil Society's Legitimacy Claims: Evaluating International Non-Governmental Organizations (INGO) Representation of and Accountability to Beneficiaries," *Global Jurnal Politik Internasional Universitas Indonesia* Vol. 18, No. 2 (2017): h.10. <https://doi.org/10.7454/global.v18i2.304>. h.10.

¹³ Gibson Miah, "The Universal Declaration of Animal Welfare", *Journal Deakin Law Review* Vol. 16, No. 2 (2011): h.21. <https://doi.org/10.21153/dlr2011vol16no2art112>. h.21.

Perlindungan hukum secara nasional terhadap implementasi prinsip-prinsip kesejahteraan hewan menjadi landasan utama dalam upaya pemenuhannya. Namun sayangnya, pemenuhan tersebut hanya akan terbentuk berdasarkan perjanjian internasional yang telah ada.¹⁴ Di sisi lain, akan terasa sangat sulit untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penegakan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan secara nasional jika negara tersebut tidak meratifikasi perjanjian internasional yang telah ada serta tidak memiliki perhatian khusus kepada individu hewan.¹⁵ Berangkat dari ketidakmampuan negara dalam mengakomodir perlindungan terhadap individu hewan, *International Non-Governmental Organization* seperti *World Animal Protection* hadir sebagai salah satu representasi dari subjek hukum internasional non-negara yang kemudian akan mengadvokasi subjek negara untuk membantu menelurkan regulasi sebagai panduan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.

Dari banyaknya kasus kekejaman terhadap hewan yang dilakukan oleh negara dalam skala plural, peneliti kemudian hanya akan menitikberatkannya terhadap upaya advokasi *World Animal Protection* melalui *China's Local Office* di Negara Tiongkok. Hal itu peneliti lakukan dengan didasarkan pada pertimbangan logis atas permasalahan administrasi organisasi. Paradigma tersebut mengakibatkan munculnya miskomunikasi yang menghadirkan kontra-opini diantara *World Animal Protection* dengan Negara Tiongkok dalam distribusi pemahaman terhadap implementasi prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Selain itu, Tiongkok juga menjadi negara peserta dalam *Manila Conference on Animal Welfare 2003* yang secara bersama menginisiasi munculnya *Universal Declaration on Animal Welfare*. Konferensi tersebut melahirkan keharusan kepada para peserta untuk melakukan reformulasi *Universal Declaration on Animal Welfare* berbasis ulasan dengan rujukan terhadap prinsip 5F dan 3R.

China's Bears Bile merupakan aktivitas penangkapan serta penangkaran beruang untuk ditempatkan ke dalam kandang yang sempit dengan tujuan diambil empedunya.¹⁶ Empedu beruang kemudian akan diracik sedemikian rupa dengan memasukan sejumlah rempah-rempah tradisional yang dibiarkan terfermentasi di dalam tubuh beruang untuk kemudian digunakan dalam keperluan pengobatan tradisional (*Traditional Chinese Medicine*).¹⁷ Oleh masyarakat sekitar, ramuan empedu beruang ini dinamakan sebagai *Tan Re Qing* yang diperuntukan sebagai penawar untuk mengobati penyakit bronkhitis serta infeksi saluran pernafasan atas.¹⁸

Mewabahnya pandemi COVID-19 pada 2020 lalu membuat angka permintaan terhadap *Tan Re Qing* meningkat tajam.¹⁹ Hal itu didasarkan pada sebuah penelitian oleh Prof. Clifford Steer, Guru besar dari *University of Minnesota*. Beliau membagikan bahwa *ursodeoxycholic acid* yang umumnya digunakan untuk pengobatan penderita COVID-19 juga ditemukan di dalam kandungan asam empedu beruang – sebagaimana kemampuannya untuk menjaga sel-sel tubuh penderita agar tetap hidup dan dapat meringankan gejala

¹⁴ Favre David, "Integrating Animal Interest into Our Legal System", *MSU Legal Studies Research Paper Vol. 02*, No. 10 (2004): h.3. <https://ssrn.com/abstract=578570>. h.3.

¹⁵ Tom Regan, *The Case for Animal Rights* (Berkeley: University of California Press, 1983), h.22.

¹⁶ Yibin Feng, et. al., "Bear Bile: Dilemma of Traditional Medicinal use and Animal Protection", *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine Vol. 5*, No. 2 (2009): h. 3. <https://doi.org/10.1186/1746-4269-5-2>. h. 3.

¹⁷ Kaitlyn E. Foley, et. al., *Pills, Powder, Vials, and Flakes* (Selangor: TRAFFIC Southeast Asia, 2021), h. 15.

¹⁸ Chen Dong-zhi et al., "Study of the Effect of Tan Re Qing Injection on Immune Function of the Mice Infected with Corona Virus Disease," *Journal of Hebei University (Natural Science Edition) Vol. 26*, No. 5 (2020): h. 4. 10.7150/ijbs.45538. h. 4.

¹⁹ Amy Hinsley et al., "Combining Data from Consumers and Traditional Medicine Practicioners to Provide more Complete of Chinese Bear Bile Markets," *British Ecological Society Journal Vol. 5*, No. 2 (2021): h. 10. <https://doi.org/10.1002/pan3.10249>. h. 10.

COVID-19 karena sifat anti-inflamasi yang dimilikinya serta kemampuannya untuk menenangkan respons kekebalan tubuh.²⁰ Hal lain yang kemudian membuat aktivitas penangkapan serta penangkaran beruang untuk diambil empedunya menjadi klimaks di Tiongkok adalah karena diamendemuinya *Animal Wildlife Act 1989* pada tahun 2016.²¹ Otoritas Tiongkok menilai bahwa regulasi tersebut tidak lagi sesuai dengan praktik pemenuhan aktivitas perekonomian masyarakat Tiongkok sehingga perlu dilakukan aklimatisasi.

Melalui amendemen tersebut, Tiongkok kemudian menilai bahwa seyogianya satwa liar adalah sumber daya yang dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan manusia. Permasalahan *China's Bears Bile* menjadi semakin pelik sebab pada praktiknya masih diketemukan beruang yang statusnya telah terancam punah seperti Beruang Hitam Asia (*Ursus thibetanus*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), dan Beruang Cokelat (*Ursus arctos*) yang turut serta dipergunakan dalam aktivitas industri.

Secara reliabel, kantor perwakilan *World Animal Protection* di Tiongkok yang selanjutnya disebut sebagai *China's Local Office* belum mendaftarkan badan usahanya melalui *China's Public Security Bureau*, sehingga kantor perwakilan tersebut masih teregistrasi menggunakan ketentuan hukum Inggris sebagai negara asalnya.²² Resultan tersebut menerjemahkan segala aktivitas yang dilangsungkan oleh *World Animal Protection* di Tiongkok adalah ilegal menurut hukum nasional Tiongkok.

China's Local Office didefinisikan sebagai kumpulan agen atau relawan domestik yang mengalami integrasi atas dasar kesamaan visi dan misi dengan *World Animal Protection*, sederhananya perwakilan di Tiongkok tidak memiliki bangunan fisik yang dapat membawahi aktivitas mereka sebagai sebuah perwakilan resmi. Dalam situasi normal, keadaan demikian tidak dapat menghadirkan konsep *norm life cycle* untuk mendorong terjadinya *normative change* secara maksimal di dalam level politik global.²³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan berfokus kepada sinkronisasi upaya advokasi yang dilakukan oleh *World Animal Protection* terhadap regulasi nasional Negara Tiongkok dengan memanfaatkan beberapa metode diantaranya metode historis dan deskriptif melalui peruntukan untuk mengulas latar belakang konsep penegakan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan dengan menitikberatkan pada serangkaian advokasi yang tengah berlangsung hingga saat ini. Penelitian normatif dalam penulisan ini juga berfokus kepada sistematika hukum dengan pertimbangan yang proporsional untuk mengadakan identifikasi terhadap hak dan kewajiban aktor negara serta untuk mengukur kapasitas *World Animal Protection* sebagai sebuah *International Non-Governmental*

²⁰ Kati Loeffler et al., *Compromised Health and Welfare of Bears Farmed for Bile in China* (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), h. 20.

²¹ Melalui Artikel 10 Amendemen *Animal Wildlife Act* tahun 1989 berbunyi "China's Wildlife Protection law sees wild animals as a resource to be used for the benefit of human. So that, animals can be used for Traditional Chinese Medicine. Although use of bear bile from captive animals is legal in China, bile from wild bears is banned, as is the import of bear bile from other countries."

²² Sebagaimana tertuang dalam *Report World Animal Protection* tahun 2018, "Our work in China to help captive bears farmed for their bile and was adversely affected in 2018 by the introduction of a law governing the way foreign NGO operate in the country. The law requires that NGO must be registered and licensed through sponsorship of China's Public Security Bureau."

²³ Finnemore dan Sikkink memperkenalkan konsep ini dengan tiga tahapan, meliputi *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization*. *Norm emergence* berarti suatu norma berhasil dikonstruksikan melalui peran *norm entrepreneurs*. *Norm cascade* memvisualisasikan fenomena *tipping point* dimana mulai banyak aktor yang mengadopsi norma tanpa tekanan domestik. *Norm internalization* berarti norma telah menjadi sesuatu yang *taken for granted* dan mendapatkan *compliance* internasional secara umum (Cazadira, *Ibid*, h. 16-17).

Organization dalam segala tindakannya yang memengaruhi kebijakan di negara peserta dan untuk mengetahui hubungan hukum yang terbentuk di antara *World Animal Protection* dengan Tiongkok sebagai akibat dari penegakan terhadap prinsip-prinsip hukum umum yang berasal dari keikutsertaan dalam suatu parhelatan konferensi. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan berupa sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer meliputi *Universal Declaration of Animal Rights (UDAR)* Tahun 1978, *Convention on Biological Diversity (CBD)* Tahun 1992, dan *Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW)* Tahun 2009. Penelitian ini juga didasarkan kepada bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, skripsi, tesis, serta disertasi yang relevan dengan topik penelitian dan bahan hukum tersier yang dirujuk dari kamus, laporan tahunan, serta informasi-informasi relevan yang bersumber dari situs resmi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisa dengan pendekatan secara normatif dan kualitatif. Pendekatan secara normatif dipilih karena penelitian ini bertitik-tolak pada referensi yang tersedia sebagai suatu norma hukum positif, sedangkan pendekatan secara kualitatif dipilih karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Advokasi *World Animal Protection* terhadap Permasalahan Kesejahteraan Beruang melalui *China's Local Office* Ditinjau dari Hukum Organisasi Internasional

Joel S. Bhose dalam risalahnya bertajuk "*NGO's and Rural Development: Theory and Practice*" membagikan pendapatnya mengenai advokasi sebagai "*A series of actions designed to persuade and influence those who hold governmental, political, or economic power so that they will adopt and implement public policies in ways that benefit those with less political power and fewer economic resources.*"²⁴ Adapun konsep advokasi seringkali dipersamakan secara *inter-changeable* dengan sebuah konsep lainnya seperti kampanye sehingga perlu diklarifikasi lebih lanjut agar tidak terdapat miskonsepsi dalam memaknai kedua dikotomi tersebut.

Namun karena keterbatasan dalam dialektika yang asumptif, Bhose menjelaskan pemaknaan advokasi secara berbanding lurus dengan kampanye. Penelitian ini merujuk diferensiasi terhadap keduanya melalui defenisi yang diberikan oleh Ian Chandler dalam penelitiannya bertajuk "*Advocacy and Campaigning*". Chandler memberikan penekanan bahwa advokasi merupakan konsep besar (*umbrella terms*) untuk segala jenis upaya dalam memengaruhi pihak-pihak yang lebih kuat dengan tujuan akhir untuk mengubah sikap, asumsi, dan perspektif pada kebijakan para *decision maker*.²⁵ Berangkat dari defenisi tersebut, terdapat dua kata kunci yang dapat menggambarkan advokasi secara rigid, yakni suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi dan mengadakan perubahan (tidak sekadar *raising awareness*) namun ditujukan untuk mengubah posisi mereka terhadap suatu hal.

World Animal Protection untuk pertama kalinya melakukan penelusuran indikasi kekerasan terhadap hewan secara mandiri di Negara Tiongkok pada tahun 2015. Penelusuran ini sekaligus merupakan bagian dari serangkaian ekspedisi Asia dengan misi pertama untuk penyelamatan beruang dari industri penangkaran empedu di Korea Selatan. Advokasi *World Animal Protection* terhadap permasalahan penangkaran empedu beruang

²⁴ Joel S. Bhose, *NGO's and Rural Development: Theory and Practices* (New Delhi: Concept Publishing Company, 2003) h. 205.

²⁵ Ian Chandler, *Advocacy and Campaigning* (Oxford: Oxford University Press, 2022) h. 124.

di Negara Tiongkok diwujudkan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) bersama dengan *Development Research Center* (DRC). Kerja sama yang dilakukan melalui DRC hanya mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya penelitian melalui skema pengiriman beberapa peneliti ke Tiongkok.²⁶

Sepanjang tahun 2015 hingga 2018, setidaknya *World Animal Protection* telah memublikasikan 20 penelitian seputar tiga permasalahan di atas. Pada tahun 2018, *World Animal Protection* mencoba untuk memperluas arena kerja mereka – dari semula hanya berbasis penelitian menjadi kerja sama lanjutan dengan pemerintah negara Tiongkok. Namun, upaya tersebut tidak dapat direalisasikan sebab Tiongkok menerbitkan aturan - *The law governing the way foreign NGOs operate in China* pada tahun 2017.²⁷

Aturan tersebut telah mewajibkan semua organisasi internasional non-pemerintahan yang melangsungkan aktivitas di wilayah hukum negara Tiongkok untuk terlebih dahulu mendaftarkan badan hukumnya melalui *China's Public Security Bureau*.²⁸ Oleh karenanya, sebagian besar aktivitas yang dilakukan oleh *World Animal Protection* harus mendapati jalan buntu. Hal tersebut dikarenakan organisasi masih terdaftar menggunakan hukum Inggris sebagai negara asalnya.

Organisasi-organisasi privat pada umumnya dicakup oleh hukum privat bukan hukum publik – karena hukum privat pada organisasi privat merupakan hukum privat dari suatu negara – dalam hal ini Inggris – maka organisasi internasional privat dicakup oleh hukum nasional. Hal tersebut pulalah yang sekaligus membedakan organisasi privat dari organisasi publik yang dicakup oleh hukum internasional.²⁹

Apabila dilihat dari jenis instrumen hukum yang digunakan, *World Animal Protection* mempergunakan *special agreement*. Istilah persetujuan (*agreement*) digunakan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang ditinjau dari segi isinya – lebih bersifat teknis dan administratif. Jika dibandingkan dengan substansi traktat (*treaty*) maupun konvensi (*convention*) yang berkenaan dengan masalah-masalah besar dan penting, substansi dari persetujuan (*agreement*) berkenaan dengan masalah-masalah teknis yang ruang lingkupnya relatif kecil.³⁰

Produk hukum yang dihasilkan oleh *World Animal Protection* dari advokasinya ialah berbentuk deklarasi. Secara umum, deklarasi dipakai untuk beragam instrumen internasional – bagaimanapun juga deklarasi tidak mempunyai daya ikat yang kuat secara hukum. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah suatu esensi dari sebuah deklarasi - sebab esensi utama dari suatu deklarasi terletak pada nilai-nilai yang telah disepakati oleh negara-negara yang hadir sebagai anggota di dalamnya.³¹

Pembicaraan mengenai organisasi internasional perlu dikaitkan dengan institusi

²⁶ World Animal Protection, "Unbearable: The International Bear Bile Trade," 2017, https://www.worldanimalprotection.us/sites/default/files/media/us_files/unbearable-the-international-bear-bile-trade-sept-2018.pdf.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ World Animal Protection, "Annual Reports and Account," 2017, <https://www.worldanimalprotection.org/globalassets/pdfs/annual-reports/english/world-animal-protection-annual-report-2017.pdf>.

²⁹ Henry G. Schermers dan Niels Blokker, *International Institutional Law*, (Netherlands: Sijthoff and Noordhoff International Publishers, 1980), h. 16.

³⁰ Rudi Natamihardja, "Daya Ikat Framework Agreement terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus terhadap Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Singapura mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun)," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung Vol. 1*, No. 1 (2007): h. 3. <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v1no1.531>. h. 3.

³¹ Setianingsih Suwardi, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 147-148.

internasional. Organisasi internasional merupakan salah satu tipe dari institusi internasional selain rezim internasional. Rezim dan organisasi internasional merupakan institusi-institusi sosial di tingkat internasional yang ditandai dengan adanya pola perilaku berdasar pada peraturan dan norma internasional yang akan menentukan peran serta perilaku aktor menuju penyatuan pengharapan yang saling berbalasan.³²

Rezim internasional dan organisasi internasional memiliki perbedaan pada dua hal. Pertama, rezim internasional selalu berkaitan dengan isu-isu spesifik seperti Hak Asasi Manusia atau lingkungan, sedangkan organisasi internasional dapat memuat multi isu seperti Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengelola berbagai isu ekonomi, politik, keamanan, anak-anak, budaya, dan sebagainya.³³ Kedua, organisasi internasional dapat berperan sebagai aktor sedangkan rezim tidak memiliki kapasitas sebagai layaknya aktor. Rezim hanyalah institusi internasional spesifik pada isu tertentu yang ditandai dengan adanya prinsip dasar, norma, aturan, dan prosedur pengambilan kebijakan di antara perilaku-perilaku untuk saling bersatu. Dengan demikian, rezim internasional tidak bisa serta-merta difungsikan sebagai sebuah aktor.³⁴

Keterkaitan advokasi yang dilakukan oleh *World Animal Protection* terhadap permasalahan kesejahteraan beruang melalui *China's Local Office* dapat bermuara kepada teori masyarakat internasional. Menurut teori ini, hukum bukan merupakan serangkaian pasal-pasal yang diam pada setiap peraturan perundang-undangan atau bukan merupakan pasal-pasal yang diadu dalam suatu proses peradilan. Akan tetapi, hukum merupakan suatu rangkaian kaidah yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga manfaat hukum dapat dirasakan oleh masing-masing individu dalam kumpulan masyarakat.³⁵ Hal tersebutlah yang kemudian mendasari terbentuknya *the law governing the way foreign NGO's operate in China* dalam rangka membatasi gerak organisasi asing yang melakukan pengayaan terhadap kualitas pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat Tiongkok.

Demikian juga dengan hukum internasional, maka untuk mendapatkan gambaran tentang hukum internasional tidak cukup bila hanya mengenal pasal-pasal yang termaktub dalam konvensi atau perjanjian internasional saja, namun juga didasarkan pada serangkaian kaidah yang hidup dalam pergaulan antar-negara, sehingga hukum internasional dapat diasosikan dalam kehidupan masyarakat internasional.³⁶ Hukum internasional terjelma dalam masyarakat internasional yang tertib dan teratur, sekalipun sering terdengar adanya perkosaan terhadap perdamaian, sengketa antar-negara maupun antar-aktor hukum internasional, bahkan aturan-aturan hukum internasional yang disalahgunakan oleh negara maupun subjek lain untuk menyerang entitas lain. Dalam kondisi yang demikian, sering sekali hukum internasional dianggap bukan sebagai hukum karena pada kenyataannya, hukum internasional tidak dapat bekerja secara efektif.³⁷

Berbeda dengan kalkulasi teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa adanya kebiasaan dalam hukum internasional telah memberikan gestur kepada masing-masing aktor untuk menaati suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh subjek lain, dalam hal ini seharusnya

³² Marc A. Levy et al., *The Study of International Regimes* (Laxenburg: International Institute for Applied System Analysis, 1996) h. 270.

³³ *Ibid.*, h. 273.

³⁴ *Ibid.*, h. 274-275.

³⁵ Levina Yustitiantingtyas, Masyarakat dan Hukum Internasional: Tinjauan Yuridis terhadap Perubahan-perubahan Sosial dalam Masyarakat Internasional, *Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya Vol. XX, No. II* (2015): h. 90. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150>. h. 90.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

World Animal Protection melakukan penyesuaian dengan aturan yang diberlakukan oleh Tiongkok. Apabila *World Animal Protection* tidak melakukannya, maka segala aktivitas yang dilakukan oleh *World Animal Protection* di Tiongkok adalah merupakan tindakan yang ilegal.

B. Pengaruh Advokasi *World Animal Protection* terhadap Permasalahan Kesejahteraan Beruang melalui *China's Local Office*

Upaya advokasi yang diluncurkan oleh *World Animal Protection* untuk beruang masuk ke dalam urusan *animals in the wild* yang tersebar pada enam negara, meliputi India, Vietnam, Pakistan, Tiongkok, Korea Selatan, dan Rumania. Masing-masing dari negara tersebut memiliki tujuan konsentrasi permasalahan yang berbeda pula.³⁸ Advokasi yang diinisiasi oleh *World Animal Protection* bukanlah kali pertama terjadi. Bahkan pada tahun 2000, 2003, 2004, 2009, dan 2014, *World Animal Protection* telah mengadvokasi sesuatu untuk agenda yang lebih besar yakni *Universal Declaration on Animal Welfare*. Agenda advokasi ini sekaligus menjadi puncak keberhasilan *World Animal Protection* untuk memantapkan langkahnya pada periode selanjutnya.

Ada banyak keberhasilan lain yang dicapai oleh *World Animal Protection* dalam agenda advokasinya, seperti bekerja sama dengan pihak maskapai *Delta Air* dan *Egypt Air* untuk menghentikan pengangkutan perdagangan satwa-satwa secara legal maupun ilegal. Hal lain dilakukan dengan bekerja bersama pemerintah Sierra-Leone untuk menghasilkan kurikulum mitigasi kebencanaan dengan memasukan sejumlah kewajiban untuk mengevakuasi hewan ternak dan satwa liar yang juga terdampak dari kejadian bencana alam.

Permasalahan yang sama yakni kesejahteraan beruang, *World Animal Protection* telah berhasil mengadvokasi pemerintah Pakistan dalam melakukan sederetan perubahan pada regulasi nasional Pakistan. Advokasi tersebut terbentuk dari kerja sama yang baik antara *World Animal Protection* dengan *Bioresource Research Center of Pakistan (BRC)*. Kerja sama tersebut dibangun atas dasar kepercayaan satu sama lain dan saling mendukung untuk setiap pencapaian yang telah mereka lakukan. Selain itu, *World Animal Protection* juga turut terlibat dalam proses pendanaan terhadap lembaga tersebut dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan upaya perwujudan konsep kesejahteraan bagi beruang.³⁹

Advokasi yang dilangsungkan oleh *World Animal Protection* terhadap *China's Local Office* tidak berlangsung sebaik advokasi yang dilancarkan kepada Pemerintah Pakistan melalui *Bioresource Research Center of Pakistan (BRC)*. Hal tersebut diakibatkan karena adanya aturan baru yang dimunculkan oleh Pemerintah Tiongkok berupa *The Law Governing the Way Foreign NGO's Operate in China*. Diundangkannya aturan tersebut mengakibatkan sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh NGO yang bukan berasal dari Tiongkok agar dapat diawasi secara ketat. Pengawasan tersebut muncul dari kewajiban untuk mendaftarkan masing-masing NGO menggunakan hukum Tiongkok melalui *China's Public Security Bureau* guna

³⁸ Terhadap Korea Selatan dilakukan dalam bentuk upaya investigasi untuk menghentikan penyaluran beruang liar ke kebun binatang yang ada di Korea Selatan. Terhadap India, Pakistan, dan Rumania, upaya investigasi yang dilakukan bertujuan untuk menghentikan praktik *Bear Dancing*, sedangkan terhadap Tiongkok dan Vietnam, upaya investigasi yang dilakukan bertujuan untuk menghentikan praktik *Traditional Chinese Medicine* serta meminimalisir kekejaman terhadap beruang melalui pemanfaatan kandung ekstraksi.

³⁹ Berbekalkan advokasi dan hubungan mitra yang begitu dekat tersebut, setidaknya telah ada 30-40 *Bear care*, 55 *Bear rescue*, serta kerja sama yang terjalin dengan 671 *landlords* untuk membantu menghentikan acara-acara sirkus yang menggunakan beruang sebagai hewan sirkus. Keberhasilan tersebut juga berujung kepada diamendemuinya *Punjab Wildlife Act* dengan menambahkan angka penalti yang tinggi untuk pelaku pelanggaran kekejaman terhadap beruang atau satwa liar.

meminimalisir terjadinya pelanggaran unsur-unsur hukum internasional.

Pendaftaran tersebut jelaslah bertentangan dengan Artikel 19 *Statue of World Society for the Protection of Animals* No. 1 Tahun 1981, berbunyi “*World Animal Protection is a registered UK Charity and a company limited by guarantee and the legal parent of three overseas subsidiaries, a UK trading subsidiary and three branches*”, dalam menyikapi kegagalan pada setiap proses advokasi yang dilakukan untuk misi penyelesaian permasalahan kesejahteraan beruang di Tiongkok, *World Animal Protection* tetap melakukan beberapa aktivitas yang diproyeksikan dalam jangka panjang. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut terkoordinasi pada sederetan aktivitas edukasi. Pada tahun 2021, *World Animal Protection* mendatangkan 500 ahli sekaligus representasi dari perusahaan transportasi di Tiongkok untuk diberikan pengayaan terkait jasa perdagangan hewan dan satwa liar yang pada dasarnya telah menyalahi konsep kesejahteraan hewan.⁴⁰

World Animal Protection menggunakan *Pragmatics Incrementalism*⁴¹ sebagai salah satu cara dalam advokasinya. Cara tersebut diwujudkan melalui pelatihan yang ditujukan kepada 500 orang ahli. Sebagai salah satu cara yang diyakini cukup efektif dalam menanamkan pemahaman dasar tentang kesejahteraan hewan, *World Animal Protection* menilai bahwa pelatihan yang ditujukan kepada jaringan seperti pelaku perjalanan wisata akan jauh lebih tepat sasaran untuk menyiapkan bisnis perjalanan wisata yang bebas dari eksploitasi terhadap hewan kedepannya serta membatasi gerak pelaku usaha dalam praktik pendistribusian hasil olahan satwa liar ke pasar.

Upaya lain yang dilakukan oleh *World Animal Protection* adalah dengan mengaplikasikan *banning* terhadap aktivitas ekspor satwa liar meliputi bagian tubuh serta produk-produk turunannya dari dan ke luar Tiongkok. *World Animal Protection* juga melakukan *campaign* bertajuk *ground-breaking scientific research* yang ditujukan untuk memperkenalkan *plant-based alternatives* sebagai pengganti dari penggunaan *Traditional Chinese Medicine* kepada masyarakat secara luas. Hal ini ditempuh oleh organisasi dengan pertimbangan logis terhadap persebaran masyarakat Tiongkok yang teramat luas di masing-masing negara sehingga memungkinkan *World Animal Protection* untuk menjangkau mereka. *Campaign* ini menghasilkan luaran terbentuknya satu website utama bernama *lawap.org*.⁴²

Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh *World Animal Protection* ialah mengorganisasi sebanyak 1.200 dokter dan 4 perusahaan kesehatan asal Tiongkok untuk kemudian mengampanyekan “*Wildlife Not a Medicine Pledge*”. Aksi ini telah menarik perhatian sebanyak 295 juta pasang mata di beragam platform sosial media serta menghasilkan keikutsertaan sebanyak 4.600 partisipan untuk bersama-sama menandatangani petisi yang diserukan agar penggunaan hewan dalam industri pengobatan tradisional dapat segera dihentikan,⁴³ dalam misi menjaga kualitas penelitian yang mereka lakukan, *World Animal Protection* juga menyiasatinya dengan melakukan penelitian-penelitian ilmiah bersama beberapa universitas ternama dalam bidang kesejahteraan hewan, seperti *University of*

⁴⁰ World Animal Protection, Annual Reports and Accounts, 2017, <https://www.worldanimalprotection.org.uk/sites/default/files/media/world-animal-protection-report-accounts-dec-2021-signed.pdf>.

⁴¹ *Pragmatics Incrementalism* adalah strategi yang menekankan pada pengenalan norma lemah dan argumen multi-dimensional berbasis bukti-bukti ilmiah, bukan hanya kepada argumen yang didasarkan kepada etika biosentrisme semata (Cazadira Fediva Tamzil, *Ibid*, h. 161).

⁴² World Animal Protection, Annual Reports and Accounts, 2017, <https://www.worldanimalprotection.org.uk/sites/default/files/media/world-animal-protection-report-accounts-dec-2021-signed.pdf>.

⁴³ *Ibid*.

Oxford, Georges University, dan China West Normal University. Adapun penelitian-penelitian tersebut difokuskan untuk mengujicoba setiap kandungan *plant-based* yang akan dipresentasikan sebagai pengganti *Traditional Chinese Medicine* yang didominasi oleh bagian-bagian tubuh hewan liar. Sebagai luaran, pada tahun 2021 lalu *World Animal Protection* mengadakan sebuah simposium yang dihadiri oleh 163 delegasi beranggotakan representasi negara, pelaku *Traditional Chinese Medicine*, akademisi, dan perwakilan dari NGO yang berkonsentrasi pada isu kesejahteraan hewan.⁴⁴

World Animal Protection juga telah melangsungkan campaign bertajuk “*Traditional Asian Medicine online consumer behaviour change*” yang diadakan dari Juni hingga September tahun 2021. Esensi dari *campaign* ini ditujukan untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan pengobatan yang berasal dari satwa liar dengan cara menyuarakan bahaya dari penggunaan bahan-bahan tersebut bagi keberlanjutan komponen lingkungan hidup serta bagi para pasien karena dapat berpotensi untuk meningkatkan masuknya bakteri-bakteri berbahaya dari penanganan dan interaksi hewan, serta penyediaan keadaan kandang yang tidak higienis.⁴⁵

Secara konsep, baik atau tidaknya pengaruh advokasi yang dilakukan oleh *World Animal Protection* memiliki keterkaitan dengan pencapaian indikator dalam teori *deep ecology*. Dewasa ini telah mulai disadari bahwa masalah lingkungan hidup bukan hanya berupa masalah yang menyangkut lingkungan fisik manusia, akan tetapi juga merupakan lingkup yang lebih luas termasuk perihal kesejahteraan hewan di dalamnya. Kesejahteraan hewan menurut sudut pandang *deep ecology* diposisikan sebagai suatu elemen yang dapat menjadi penyeimbang ekosistem karena ketidaksejahteraan hewan dapat berpotensi membawa masalah serius seperti kepunahan secara berkala serta masalah-masalah inter-sektoral lainnya.⁴⁶

Masalah lingkungan hidup telah berkembang menjadi krisis lingkungan global yang berdampak serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan pembangunan di dalamnya. Sebagai reaksi atas krisis ini, sejak memasuki abad ke-20 telah tumbuh dan berkembang pergerakan lingkungan yang dilandasi pada pendekatan *ecosophy* dengan filosofi penyelamatan bumi berkolaborasi bersama dimensi ekologi dan spiritual masyarakat luas di dalamnya.⁴⁷

Arne Naess menyatakan bahwa krisis lingkungan dewasa ini hanya dapat diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang serta perilaku manusia terhadap alam semesta secara fundamental dan radikal. Hal tersebut disebabkan karena krisis yang terjadi dewasa ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang posisinya di suatu lingkungan fisik. Kekeliruan cara pandang ini akan melahirkan perilaku yang keliru pula dalam memandang alam serta siklus kebelanjutan yang terkandung di dalamnya.⁴⁸

Oleh karenanya, sebagai bagian dari perubahan yang besar terhadap permasalahan lingkungan secara global, masing-masing entitas yang tergabung dalam masyarakat internasional memiliki kewajiban moral untuk membantu menyelesaikan persoalan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Edra Satmaidi, Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan, *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 24, No. 2 (2015): h. 2. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>. h. 2.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

tersebut. Organisasi internasional menjadi salah satu entitas yang cukup vokal dalam menyuarakan masalah-masalah lingkungan. Kebanyakan dari antara mereka terkondensasi dalam beragam topik yang saling berhubungan dengan permasalahan lingkungan secara global.

World Animal Protection berangkat dari pemahaman yang senada soal *ecosophy*. Akan tetapi dalam implementasinya, ditemukan banyak sekali kekurangan. Kekurangan tersebut muncul sebagai akibat dari ketidakselarasan ragam peraturan yang dimiliki oleh *World Animal Protection* di negara tempat melakukan misi organisasinya, sehingga advokasi yang dilakukan oleh *World Animal Protection* menghasilkan pengaruh acak - pengaruh dapat terlihat jelas di suatu negara akan tetapi tidak terlihat jelas di negara lain.

KESIMPULAN

Advokasi yang dilangsungkan oleh *World Animal Protection* pada hakikatnya telah senada dengan prinsip hukum umum tentang lingkungan dengan memanfaatkan etika biosentrisme (*ecosophy*), yang secara keseluruhannya ditujukan untuk misi penyelamatan beruang. Aksi ini sekaligus menjadi bagian dari elemen keseimbangan dan keberlanjutan komponen lingkungan hidup. Akan tetapi, advokasi yang dilakukan bertentangan dengan Hukum organisasi internasional - didasarkan pada ketiadaan sekretariat tetap organisasi di Tiongkok serta tidak adanya kepatuhan melakukan naturalisasi terhadap regulasi Tiongkok yang mengatur agar semua organisasi asing dalam agenda melangsungkan aktivitas di Tiongkok terlebih dahulu mendaftarkan organisasinya melalui *China's Public Security Bureau*. Pengaruh advokasi *World Animal Protection* terhadap permasalahan kesejahteraan beruang melalui *China's Local Office* tidak memiliki dampak yang signifikan dan terukur. Hal tersebut dikarenakan kekakuan yang melekat pada *World Animal Protection* sebagai sebuah organisasi internasional dalam menaati regulasi di Tiongkok. Oleh karenanya, segala aktivitas yang dilakukan oleh *World Animal Protection* dalam misi penyelamatan beruang pada industri *China's Bears Bile* dikategorikan sebagai tindakan yang illegal.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Hinsley, Amy, Sifan Hu, Haochun Chen, David Garshelis, Michael Hoffmann, Tien Ming Lee, Brendan Moyle, Yingjie Qiu, Xiangdong Ruan, Anita Kar Yan Wan, Jiemin Zhou, dan E. J. Milner-Gulland, "Combining Data from Consumers and Traditional Medicine Practitioners to Provide more Complete of Chinese Bear Bile Markets," *British Ecological Society Journal* Vol. 5, No. 2 (2021): h. 10. <https://doi.org/10.1002/pan3.10249>.

Tamzil, Cazadira, "Consesting Global Civil Society's Legitimacy Claims: Evaluating International Non-Governmental Organizations (INGO) Representation of and Accountability to Beneficiaries," *Global Jurnal Politik Internasional Universitas Indonesia* Vol. 18, No. 2 (2017): h.10. <https://doi.org/10.7454/global.v18i2.304>.

Dong, Chen, Meng Ming, Wu Bian-ying, Xu Wen-jie, Wu Su-huan, dan Liu Chun-ying, "Study of the Effect of Tan Re Qing Injection on Immune Function of the Mice Infected with Corona Virus Disease," *Journal of Hebei University (Natural Science Edition)* Vol. 26, No. 5 (2020): h. 4. [10.7150/ijbs.45538](https://doi.org/10.7150/ijbs.45538).

- Satmaidi, Edra, Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan, *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu* Vol. 24, No. 2 (2015): h. 2. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>.
- David, Favre, "Integrating Animal Interest into Our Legal System", *MSU Legal Studies Research Paper* Vol. 02, No. 10 (2004): h.3. <https://ssrn.com/abstract=578570>.
- Miah, Gibson, "The Universal Declaration of Animal Welfare", *Journal Deakin Law Review* Vol. 16, No. 2 (2011): h.21. <https://doi.org/10.21153/dlr2011vol16no2art112>.
- Yustitianty, Levina, Masyarakat dan Hukum Internasional: Tinjauan Yuridis terhadap Perubahan-perubahan Sosial dalam Masyarakat Internasional, *Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya* Vol. XX, No. II (2015): h. 90. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150>.
- Natamihardja, Rudi, "Daya Ikat Framework Agreement terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus terhadap Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Singapura mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun)," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung* Vol. 1, No. 1 (2007): h. 3. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v1no1.531>.
- Krasner, Stephen, "Abiding Sovereignty", *International Political Science Review* Vol. 22, No. 1 (2001): h.229. <https://doi.org/10.1177/019251210122300>.
- Feng, Yibin, Kayu Siu, Ning Wang, Kwan-Ming Ng, Sai-Wah Tsao, Tadashi Nagamatsu, dan Yao Tong, "Bear Bile: Dilemma of Traditional Medicinal use and Animal Protection", *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine* Vol. 5, No. 2 (2009): h. 3. <https://doi.org/10.1186/1746-4269-5-2>.

Buku

- Broms, Bengt, *The Doctrine of Equality of States as Applied in International Organizations*. Helsinki: University of Helsinki Press, 1959.
- Tamzil, Cazadira, *Advokasi World Society for the Protection of Animal untuk Isu Kesejahteraan Hewan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Schermers, Henry, *International Institutional Law*. Netherlands: Sijthoff and Noordhoff International Publishers, 1980.
- Chandler, Ian, *Advocacy and Campaigning*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Bhose, Joel, *NGO's and Rural Development: Theory and Practices*. New Delhi: Concept Publishing Company, 2003.
- Foley, Kaitlyn, *Pills, Powder, Vials, and Flakes*. Selangor: TRAFFIC Southeast Asia, 2021.
- Loeffler, Kati, *Compromised Health and Welfare of Bears Farmed for Bile in China*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.
- Levy, Marc, *The Study of International Regimes*. Laxenburg: International Institute for Applied System Analysis, 1996.
- Keck, Margareth, *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca: Cornell University Press, 1998.

Arkheurst, Michael, *Modern Introduction to International Law Third Edition*. London: George Allen and Unwin Ltd, 1977.

Parthiana, Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.

Price, Richard, *Moral, Limit, and Possibility in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Suwardi, Setianingsih, *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Vertovec, Steven, *Transnationalism*. Routledge: Oxon, 2009.

Regan, Tom, *The Case for Animal Rights*. Barkeley: University of California Press, 1983.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

World Animal Protection, "Unbearable: The International Bear Bile Trade," 2017, https://www.worldanimalprotection.us/sites/default/files/media/us_files/unbearable-the-international-bear-bile-trade-sept-2018.pdf.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

BALOBEL Law Journal is an open acces and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

